



**P U T U S A N**

Nomor : 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir,  
Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna,  
selanjutnya disebut sebagai penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor: 0163/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/57/III/2003, tertanggal 29 Maret 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Saudara Tergugat di Lorong Mabolu, Kecamatan Kendari Barat selama kurang lebih 1 Tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Lorong Mabolu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir; ;

Hal.1 dari 10 Hal. Put. No. 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 11 Tahun
  2. Anak 2, umur 5 Tahunyang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 01 Januari 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa pada saat itu Penggugat menasihati Tergugat agar tidak main judi, dan mabuk-mabukan, tetapi Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat
  - b. Bahwa akibat kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kepada Penggugat mau kemana dan perginya selama 4 hari.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 2 tahun 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2011 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali karena pada bulan agustus 2013 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat, **Penggugat**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor: 0163/Pdt.G/2013/PA.Rh masing-masing tanggal 18 September 2013, tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013, ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi yang berdasarkan PERMA Nomor I Tahun 2008 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar supaya rukun kembali dengan tergugat tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang bertanggal 02 September 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal.3 dari 10 Hal. Put. No. 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/57/III/2003 tanggal 29 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang bermeterai secukupnya berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lorong Lagasa, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena cucu saksi, sedangkan tergugat kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saudara tergugat di Lorong Mabolu selama kurang lebih satu tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah di rumah sendiri di Lorong Mabolu, Kecamatan Kendari Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok dalam rumah tangganya, karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk tidak segan-segan memukul penggugat, bahkan tergugat sering ber main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang datang menagih hutang kepada penggugat, sementara penggugat tidak tahu hutang tergugat tersebut;
- Bahwa penggugat pernah mengadu kepada saksi, bahwa tergugat sering membawa perempuan nakal di rumah keluarga tergugat di Kendari;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, penggugat dengan tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, karena tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat dan anaknya;
  - 2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sudah sejak lama, karena penggugat dan tergugat tinggal berdampingan dengan rumah orang tua saksi di Kendari;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh penggugat;
  - Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dalam rumah tangganya, karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, sering bermain judi sabung ayam dan sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat;
  - Bahwa semua sifat dan perbuatan tergugat tersebut, saksi sering melihat langsung karena saksi berteman dekat dengan tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat tergugat dalam keadaan mabuk memukul penggugat sambil mencacimaki penggugat dengan kata-kata “anjing, binatang dan babi”
  - Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali tinggal bersama neneknya di Wapunto sampai sekarang sudah berlanngsung selama dua tahun lebih;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Hal.5 dari 10 Hal. Put. No. 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 18 September 2013, tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sudah sulit rukun kembali, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat, akibat kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sudah berlangsung selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian dan majelis hakim dapat memeriksa alat-alat bukti penggugat menjatuhkan putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yakni apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan oleh tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat memukul penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan Mei 2011, hingga kini sudah berlangsung selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan fakta satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/57/III/2003 tanggal 29 Maret 2003, adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan penggugat dan tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat, namun kemudian tidak rukun lagi karena penggugat dengan tergugat sering cekcok dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua penggugat menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saurara tergugat selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

Menimbang, bahwa saksi ke satu penggugat menerangkan bahwa sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran,

Hal.7 dari 10 Hal. Put. No. 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pisah tempat tinggal, nanti pada bulan Mei tahun 2011 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat memukul penggugat, atas kejadian tersebut tergugat meninggalkan penggugat sudah berlangsung selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa pernah melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat serta bermain judi dengan sabung ayam, juga tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 2003;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat memukul penggugat, serta tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama dua tahun lebih dan sudah tidak saling menghiraukan lagi keadaan rumah tangganya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, semuanya tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatutnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

\*\*\*\*\*

*Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di pertautkan sebagai suami isteri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara ex officio majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Hal.9 dari 10 Hal. Put. No. 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
  - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat, **Penggugat**;
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis dihadiri oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH. dan Muhammad Arif, S.HI, masing – masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Irwan Jamaluddin S.Ag, SH, MH.**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arif, S.HI .**

**La Mahana, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00,-
• Biaya ATK	Rp.	50.000.00,-
- Panggilan	Rp.	255.000.00,-
- Redaksi	Rp.	5.000.00,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.00,-</u>
J u m l a h	Rp.	346.000.00,-

Hal.11 dari 10 Hal. Put. No. 0163/Pdt.G/2013/PA Rh.